



PUTUSAN

Nomor 6792/Pdt.G/2020/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Xxxx, Jawa Barat., selanjutnya disebut **Penggugat**. dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ikhsan Gumbira, S.H.**, advokat yang berkantor di LAW OFFICE GUMBIRA & PARTNERS, yang berkedudukan di Jl. Babakan Deki, Kp. Cijagra RT.003 Rw 017, Desa. Bojongsoang Kec. Bojongsoang Kab. Bandung., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 2145/Adv/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020, kuasa tersebut telah diperiksa keabsahannya di persidangan dan dinyatakan sah sehingga sah sebagai kuasa Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, alamat di Xxxx, Jawa Barat., selanjutnya disebut **Tergugat**. dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Akhmad Yusup, S.H.**, advokat yang berkantor di Jl. Foker Tengah III No.8 RT 004 RW 023 Kelurahan Cimahi Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 2256/Adv/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020, kuasa tersebut telah diperiksa keabsahannya di persidangan dan dinyatakan sah sehingga sah sebagai kuasa Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

1 dari 14 halaman
Putusan Nomor 6792/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 13 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 6792/Pdt.G/2020/PA.Sor, tanggal 13 Oktober 2020 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 4 Mei 1985, yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciparay sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tanggal 4 Mei 1985;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Xxxx, Jawa Barat;
3. Bahwa awalnya hubungan antara Penggugat dengan Tergugat harmonis, sebagaimana layaknya hubungan suami istri;
4. Dari hasil pernikahan tersebut dikaruniai 4 orang anak yaitu:
 - 1) anak (P) lahir di Bandung tanggal 2 Desember 1985.
 - 2) Anak (P) lahir di Bandung tanggal 24 Maret 1990.
 - 3) Anak (P) lahir di Bandung tanggal 24 Juni 2000.
 - 4) Anak (P) lahir di Bandung tanggal 24 Juni 2000.
5. Bahwa kurang lebih pada tahun 1998 antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus menerus sampai saat ini;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat tersebut diakibatkan karena perbedaan prinsip hidup dalam pendirian masing-masing;
8. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut menjadikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin serta tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri;

2 dari 14 halaman
Putusan Nomor 6792/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, puncaknya pada bulan Juli 2020 Penggugat mengambil sikap untuk berpisah dengan alasan ketenangan terhadap diri Penggugat;
10. Bahwa sejak akhir Juli 2020 Penggugat dengan Tergugat memutuskan untuk pisah ranjang sampai saat ini;
11. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2020 tergugat telah berkomunikasi dengan penggugat yang disaksikan oleh adik penggugat untuk upaya mendamaikan kembali kedua belah pihak;
12. Bahwa Pihak Keluarga Tergugat dengan Pihak Keluarga Penggugat sebagaimana diuraikan di atas telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
13. Bahwa sebagaimana uraian di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf d dan huruf f yang menetapkan bahwa:
 - f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra dari Tergugat **Tergugat** kepada Penggugat **Penggugat**;
3. Menetapkan biaya menurut hukum.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

3 dari 14 halaman
Putusan Nomor 6792/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H. berdasarkan Penetapan Nomor 6792/Pdt.G/2020/PA.Sor tanggal 10 November 2020 dan berdasarkan Laporan Mediator Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H. tanggal 10 November 2020 mediasi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas-tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang diakui secara tegas-tegas dan menguntungkan kepada Tergugat dalam perkara ini;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 1 (satu) sampai dengan poin 4 (empat) adalah benar adanya yaitu Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 4 Mei 1985, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kantor KUA Ciparay, Kabupaten Bandung dengan memenuhi syarat rukun nikah sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah No:xxxx/tertanggal 4 Mei 1985;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 4 (empat) adalah benar adanya yaitu dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu
 - Saksi, Perempuan, 35 tahun
 - Anak, Perempuan, 30 tahun
 - Anak, Perempuan, 20 tahun
 - Anak, Perempuan, 20 tahun
4. Bahwa mengenai dalil point nomor 5 sampai dengan point nomor 10 gugatannya ditanggapi oleh Tergugat sebagai berikut:

Bahwa sudah sewajarnya lah jika kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat timbul adanya perselisihan yang dianggap oleh Tergugat merupakan bumbu-bumbu kehidupan rumah tangga, terlebih kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berjalan 35 tahun sehingga

4 dari 14 halaman
Putusan Nomor 6792/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertolak dari hal tersebut besar harapan Tergugat dengan sisa umur yang semakin menua ini, untuk dapatnya kiranya Penggugat membina kembali rumah tangga dengan Tergugat sesuai dengan maksud dan tujuan dari perkawinan

5. Bahwa mengenai dalil selain dan selebihnya Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang mulia menolaknya dan dianggap tidak pernah ada

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas yang telah disampaikan, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang Agama yang memeriksa perkara ini untuk:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau

Mohon kepada Majelis Hakim memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequa et bono*)

Bahwa terhadap jawaban tertulis Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang secara lengkap sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa terhadap replik lisan Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang secara lengkap sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, NIK xxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 00xxxx tanggal 04 Mei 1985 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Ciparay. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

5 dari 14 halaman
Putusan Nomor 6792/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxx atas nama Tergugat tanggal 26 Agustus 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1. Saksi, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Xxxx, saksi mengaku sebagai adik kandung Penggugat, di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Xxxx, Jawa Barat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 1998 mulai tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat karena ada perempuan datang ke rumah Penggugat dan Tergugat mengaku dihamili oleh Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis kembali sejak Juli 2020 karena Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain bahkan sudah punya anak dari wanita tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2020 yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

6 dari 14 halaman
Putusan Nomor 6792/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mediasi oleh keluarga, masalah yang terungkap adalah Penggugat sudah tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat karena Tergugat sudah punya anak dari perempuan lain;
- Bahwa Penggugat sudah menyatakan kepada saksi tidak mau bersatu lagi dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama perempuan hamil yang pernah datang ke rumah Penggugat dan Tergugat pada tahun 1998;

2. Saksi, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Xxxx, saksi mengaku sebagai adik kandung Penggugat, di bawah sumpah sesuai agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Xxxx, Jawa Barat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 1998 mulai tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat karena ada perempuan datang ke rumah Penggugat dan Tergugat mengaku dihamili oleh Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis kembali sejak Juli 2020 karena Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain bahkan sudah punya anak dari wanita tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Juli 2020 yang lalu hingga sekarang;
- bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

7 dari 14 halaman
Putusan Nomor 6792/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mediasi oleh keluarga, masalah yang terungkap adalah Penggugat sudah tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat karena Tergugat sudah punya anak dari perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama perempuan hamil yang pernah datang ke rumah Penggugat dan Tergugat pada tahun 1998;
- Bahwa Penggugat sudah menyatakan kepada saksi tidak mau bersatu lagi dengan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan alat bukti meskipun sudah diberi kesempatan untuk mengajukannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulan secara lisan menyatakan tetap pada gugatan semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat dalam kesimpulan secara lisan menyatakan tetap pada jawaban semula dan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat tetapi kalau sudah tidak bisa dipersatukan lagi, Tergugat pasrah;

Bahwa Majelis Hakim memandang pemeriksaan perkara ini telah cukup untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatannya, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sehingga Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dinyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain bidang perkawinan, dan dalam dalilnya Penggugat dan Tergugat beragama

8 dari 14 halaman
Putusan Nomor 6792/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, dengan demikian Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat, tempat tinggal Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Soreang, sehingga berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H. sebagaimana laporan tanggal 10 November 2020, yang pada pokoknya para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat karena sejak 1998 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus karena perbedaan prinsip hidup dalam pendirian masing-masing. Kemudian puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir Juli 2020, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil. Atas dasar itu maka Penggugat

9 dari 14 halaman
Putusan Nomor 6792/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana dalam duduk perkara dan berita acara sidang perkara ini:

Menimbang bahwa jawab-menjawab Penggugat dan Tergugat secara lengkap termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1, P.2, dan P.3) merupakan asli dari suatu akta autentik, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang serta memuat keterangan yang relevan dengan pokok perkara, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1888 KUH Perdata *jis.* Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.3 merupakan keterangan mengenai identitas dan domisili Penggugat yang ternyata sesuai dengan fakta di persidangan, oleh karenanya maka Pengadilan Agama Soreang berwenang secara relatif memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, oleh karena itu dalil Penggugat bahwa dirinya dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan telah terbukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat sudah dewasa, cakap dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR, secara formil kedua saksi tersebut dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai: a) sejak 1998 sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain; b)

10 dari 14 halaman
Putusan Nomor 6792/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Juli 2020 yang lalu sampai sekarang dan sudah tidak pernah rukun lagi; dan c) sudah adanya usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, berdasarkan pada peristiwa yang diketahui dan dialami sendiri dan sangat beralasan karena kedua saksi adalah adik kandung Penggugat serta keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, secara materil keterangan kedua saksi tersebut harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti sehingga bantahan Tergugat tidak dapat dibuktikan dan karena itu maka tidak terbukti;

Menimbang bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatan semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada jawabannya dan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat tetapi jika memang sudah tidak bisa lagi dipersatukan, Tergugat pasrah;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bantahan Tergugat yang dikuatkan dengan alat bukti yang ada, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan agama Islam;
2. Bahwa sejak 1998, Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar disebabkan mempunyai hubungan dengan wanita lain;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Juli 2020 yang lalu sampai sekarang dan sudah tidak pernah rukun lagi;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta angka 1, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam, oleh karenanya proses perceraian antara Penggugat dan Tergugat dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta angka 2 dan 3, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah menyebabkan keduanya pisah tempat

11 dari 14 halaman
Putusan Nomor 6792/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal, hal ini merupakan bukti yang kuat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga dalam hal ini patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah retak dan pecah;

Menimbang bahwa fakta angka 4 menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai lagi sehingga akan sulit untuk disatukan dalam satu ikatan perkawinan. Oleh karenanya perceraian dalam perkara ini dipandang merupakan langkah yang terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, hal ini sejalan dengan maksud Pasal 39 Ayat (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni halaman 100 serta kaedah fiqih yang masing-masing berbunyi sebagai berikut :

ولاخير في اجتماع بين متغاضيين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان
اوتا فها

فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : “dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami istri”;

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, petitum angka 2 gugatan

12 dari 14 halaman
Putusan Nomor 6792/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat, dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami **Noor Faiz, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.** dan **Hary Candra, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu **Rani Ariyanti Elvitasari, S.Kom., S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.

Noor Faiz, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II,

Hary Candra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

13 dari 14 halaman
Putusan Nomor 6792/Pdt.G/2020/PA.Sor



Rani Ariyanthi Elvitasari, S.Kom., S.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP		
- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Relas Panggilan I	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	350.000,00
4. Meterai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

14 dari 14 halaman
Putusan Nomor 6792/Pdt.G/2020/PA.Sor